



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Danang Nusantara Sonda Bin Bambang Suryanto;
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Tanggal lahir : 30 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Krajan RT. 20 RW. 03 Kaligarang, Kec. Keling, Kab. Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Penahanan :

1. Penyidik, Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
 2. Penyidik, Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
 3. Penyidik, Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
 4. Penyidik, Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
 5. Penuntut Umum, Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
 6. Hakim Pengadilan Negeri, Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
- Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh 1. SUDIHARTO, SH., 2. RUDI ANDRIADI, S.H., M.H., 3. SUHARTIN, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum TIPTOP dan Associates, berkantor di Dr. Sutomom No. 15 A,
Kauman Jepara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01 September 2021
Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Jpa,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Jpa tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Jpa tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DANANG NUSANTARA SONDA bin BAMBANG SURYANTO**, terbukti secara sah serta menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANANG NUSANTARA SONDA bin BAMBANG SURYANTO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar **Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan yang dibungkus potongan kantong plastik merah (Ket. : Berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1268/NNF/2021 tanggal 03 Mei 2021, barang bukti awal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,15564 gram dan setelah diperiksa sisa barang buktinya seberat 4,15023 gram)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Jpa



- 1 (satu) unit handphone merk OPPO dengan nomor sim card 1 : 083830344200 dan sim card 2 : 085325730329, nomor WA : 085227536060;

- 1 (satu) buah tube urine;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengaku bersalah ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mohon dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat hokum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa DANANG NUSANTARA SONDA bin BAMBANG SURYANTO pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, sekira pukul 12.00 WIB. atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2021 bertempatdi rumah terdakwaDANANG NUSANTARA SONDA yang beralamatdi Dukuh Krajan RT.020 RW.003 Kaligarang, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan NegeriJepara, *“telah melakukan “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawalpada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 13.00 WIB,pada saat terdakwa sedang berada di rumah, tiba - tiba terdakwa ditelepon / Chat WA oleh BOIM (Daftar Pencarian Orang)yang meminta agar terdakwa membantu temannya untuk memindahkan paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di daerah Bangsri Jepara, jika terdakwa mau maka teman dari BOIM bernama DIMAS (*Daftar Pencarian Orang*) akan menelepon terdakwa, kemudian sekira jam 14.00 WIB terdakwa ditelepon / Chat WA oleh DIMAS yang meminta agar terdakwa ke daerah Bangsri Jepara untuk mengambil paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu guna dipindahkan ke daerah lain, selanjutnya agar terdakwa memberitahu jika sudah sampai di Bangsri Jepara untuk mendapatkan web alamat pengambilan paket Sabu, saat itu DIMAS juga menjelaskan akan memberikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jika terdakwa bersedia mengambil dan memindahkan paket Sabu, uang akan terdakwa terima jika sudah selesai memindahkan / menaruh paket Sabu di alamat yang sesuai perintah DIMAS, dan DIMAS yang akan memberikan alamat pengambilan uang sebagai upah terdakwa ditambah sedikit paket sabu gratis dan terdakwa pun mau, setelah itu sekira jam 15.30 WIB terdakwa menuju ke Bangsri Jepara untuk mengambil paket Sabu, kemudian sekira jam 15.49 WIB terdakwa memberitahukan kepada DIMAS bahwa telah sampai di Bangsri Jepara, selanjutnya sekira jam 15.56 WIB DIMAS memberitahukan bahwa agar terdakwa meluncur ke Mlonggo di depan Kecamatan Mlonggo, untuk mengambil paket Sabu guna dipindahkan ke daerah Bangsri Jepara, di lokasi itulah terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa pun segera meluncur ke Mlonggo, setelah itu sekira jam 15.59 WIB terdakwa diberikan gambar foto alamat pengambilan paket Sabu dari DIMAS yaitu dari arah Bangsri – Mlonggo Bank BKK ada gang masuk 3mt pot no. 2, kemudian sekira jam 16.30 WIB terdakwa sampai di lokasi pengambilan paket Sabu, selanjutnya terdakwa langsung mengambil paket Sabu yang ada di bawah pot di pinggir jalan Gg. Paron Samping Bank BKK, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, setelah paket Sabu terdakwa ambil setelah itu terdakwa simpan di dalam genggam tangan kiri terdakwa, kemudian pada saat terdakwa akan pergi meninggalkan lokasi, tiba-tiba datang saksi AGUS WIRANTO dan saksi ADI DWIANTORO beserta team yang mengaku petugas Kepolisian Polda Jateng langsung menangkap dan menggeledah badan / diri terdakwa sehingga petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan yang dibungkus potongan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik merah, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah Nomor :1268/NNF/2021 tanggal 3 Mei 2021 atas nama terdakwa Danang Nusantara Sonda bin Bambang Suryanto, dengan kesimpulan:

- BB - 2686/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus potongan plastik warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,15564 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMIN terdapat dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina/sabu seluruhnya seberat 4,15564 gram sisa laboratorium serbuk kristal dengan berat 4,15023 gram;

Perbuatan terdakwa terdakwa DANANG NUSANTARA SONDA bin BAMBANG SURYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa DANANG NUSANTARA SONDA bin BAMBANG SURYANTO pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, sekira pukul 16.30 WIB. atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Gang Paron Samping Bank BKK, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira jam 15.59 WIB terdakwa diberikan gambar foto alamat pengambilan paket Sabu dari DIMAS (*Daftar Pencarian Orang*) yaitu dari arah Bangsri – Mlonggo Bank BKK ada gang masuk 3mt pot no. 2, kemudian sekira jam 16.30 WIB terdakwa sampai dilokasi pengambilan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Sabu, selanjutnyaterdakwa langsung mengambil paket Sabu yang ada di bawah pot di pinggir jalan Gg. Paron Samping Bank BKK, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, setelah paket Sabu terdakwa ambil setelah itu terdakwasimpan di dalam genggam tangan kiri terdakwa, kemudian pada saat terdakwaakan pergi meninggalkan lokasi, tiba-tiba datang saksi AGUS WIRANTOdari saksi ADI DWIANTORO beserta team yang mengaku petugas Kepolisian Polda Jateng langsung menangkap dan menggeledah badan / diri terdakwasehingga petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan yang dibungkus potongan kantong plastik merah yang disimpan, atau dikuasai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwaserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah Nomor :1268/NNF/2021 tanggal 3 Mei 2021 atas nama terdakwa Danang Nusantara Sonda bin Bambang Suryanto, dengan kesimpulan:

- BB - 2686/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus potongan plastik warna merah berisi serbuk kristaldengan berat bersih serbuk kristal 4,15564 gram adalahPOSITIF mengandung METAMFETAMINATERdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, atau menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina/sabu seluruhnya seberat 4,15564 gram sisa laboratorium serbuk kristal dengan berat 4,15023 gram;

Perbuatan terdakwaterdakwa DANANG NUSANTARA SONDA bin BAMBANG SURYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. . AGUS WIRANTO

D dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 13.00 WIB,pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa ditelepon / Chat WA oleh Boim;

Bahwa isi pembicaraan antara Terdakwa dengan Boim adalah Boim meminta Terdakwa membantu temannya untuk memindahkan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di daerah Bangsri Jepara, jika Terdakwa mau maka teman dari Boim bernama Dimas akan menelepon Terdakwa;

Bahwa sekira jam 14.00 WIB terdakwa ditelepon / Chat WA oleh Dimas yang meminta agar Terdakwa ke daerah Bangsri Jepara untuk mengambil paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu guna dipindahkan ke daerah lain selanjutnya agar Terdakwa memberitahu jika sudah sampai di Bangsri Jepara untuk mendapatkan web alamat pengambilan paket Sabu,saat itu Dimas juga menjelaskan akan memberikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),jika Terdakwa bersedia mengambil dan memindahkan paket Sabu, uang akan Terdakwa terima jika sudah selesai memindahkan / menaruh paket Sabu di alamat yang sesuai perintah Dimas, dan Dimas yang akan memberikan alamat pengambilan uang sebagai upah Terdakwa ditambah sedikit paket sabu gratis;

Bahwa atas permintaan Dimas Terdakwa menyetujuinya;

Bahwa sekira jam 15.30 WIB Terdakwa menuju ke Bangsri Jepara untuk mengambil paket Sabu, kemudian sekira jam 15.49 WIB Terdakwa memberitahukan kepada DIMAS bahwa telah sampai di Bangsri Jepara;

Bahwa sekira jam 15 56 WIB Dimas memberitahukan bahwa agar Terdakwa meluncur ke Mlonggo di depan Kecamatan Mlonggo, untuk mengambil paket Sabu guna dipindahkan ke daerah Bangsri Jepara, di lokasi itulah terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa pun segera meluncur ke Mlonggo, setelah itu sekira jam 15.59 WIB terdakwa diberikan gambar foto alamat



pengambilan paket Sabu dari Dimas yaitu dari arah Bangsri - Mlonggo Bank BKK ada gang masuk 3mt pot no. 2;

Bahwa sekira jam 16.30 WIB Terdakwa sampai di lokasi pengambilan paket Sabu, selanjutnya terdakwa langsung mengambil paket Sabu yang ada di bawah pot di pinggir jalan Gg. Paron Samping Bank BKK, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;

Bahwa setelah paket Sabu Terdakwa ambil dan membawanya dengan genggam tangan kiri Terdakwa,

Bahwa pada saat Terdakwa akan pergi meninggalkan lokasi, tiba-tiba datang Agus Wiranto dan Adi Dwianto beserta team yang mengaku petugas Kepolisian Polda Jateng langsung menangkap dan menggeledah badan / diri Terdakwa;

Bahwa dalam pengeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan yang dibungkus potongan kantong plastik merah;

Bahwa setelah pengeledahan tersebut Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah Nomor :1268/NNF/2021 tanggal 3 Mei 2021 atas nama terdakwa Danang Nusantara Sonda bin Bambang Suryanto, dengan kesimpulan:

- BB - 2686/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus potongan plastik warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,15564 gram adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina/sabu seluruhnya seberat 4,15564 gram sisa laboratorium serbuk kristal dengan berat 4,15023 gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. ADI DWIANTORO,

Ddibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 13.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa ditelepon / Chat WA oleh Boim;

Bahwa isi pembicaraan antara Terdakwa dengan Boim adalah Boim meminta Terdakwa membantu temannya untuk memindahkan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di daerah Bangsri Jepara, jika Terdakwa mau maka teman dari Boim bernama Dimas akan menelepon Terdakwa;

Bahwa sekira jam 14.00 WIB terdakwa ditelepon / Chat WA oleh Dimas yang meminta agar Terdakwa ke daerah Bangsri Jepara untuk mengambil paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu guna dipindahkan ke daerah lain selanjutnya agar Terdakwa memberitahu jika sudah sampai di Bangsri Jepara untuk mendapatkan web alamat pengambilan paket Sabu, saat itu Dimas juga menjelaskan akan memberikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jika Terdakwa bersedia mengambil dan memindahkan paket Sabu, uang akan Terdakwa terima jika sudah selesai memindahkan / menaruh paket Sabu di alamat yang sesuai perintah Dimas, dan Dimas yang akan memberikan alamat pengambilan uang sebagai upah Terdakwa ditambah sedikit paket sabu gratis;

Bahwa atas permintaan Dimas, Terdakwa menyetujuinya;

Bahwa sekira jam 15.30 WIB Terdakwa menuju ke Bangsri Jepara untuk mengambil paket Sabu, kemudian sekira jam 15.49 WIB Terdakwa memberitahukan kepada Dimas bahwa telah sampai di Bangsri Jepara;

Bahwa sekira jam 15 56 WIB Dimas memberitahukan bahwa agar Terdakwa meluncur ke Mlonggo di depan Kecamatan Mlonggo, untuk mengambil paket Sabu guna dipindahkan ke daerah Bangsri Jepara, di lokasi itulah Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa pun segera meluncur ke Mlonggo, setelah itu sekira jam 15.59 WIB Terdakwa diberikan gambar foto alamat pengambilan paket Sabu dari DIMAS yaitu dari arah Bangsri – Mlonggo Bank BKK ada gang masuk 3mt pot no. 2;

Bahwa sekira jam 16.30 WIB terdakwa sampai di lokasi pengambilan paket Sabu, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil paket Sabu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada di bawah pot di pinggir jalan Gg. Paron Samping Bank BKK,
Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;

Bahwa setelah paket Sabu Terdakwa ambil dan membawanya
dengan genggam tangan kiri Terdakwa;

Bahwa pada saat Terdakwa akan pergi meninggalkan lokasi, tiba-tiba
datang Agus Wiranto dan Adi Dwianto beserta team yang mengaku
petugas Kepolisian Polda Jateng langsung menangkap dan
menggeledah badan / diri Terdakwa;

Bahwa dalam pengeledahan tersebut petugas menemukan barang
bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk
kristal diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan yang
dibungkus potongan kantong plastik merah;

Bahwa setelah pengeledahan tersebut Terdakwa serta barang bukti
tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses
lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium
Forensik Jawa Tengah Nomor:1268/NNF/2021 tanggal 3 Mei 2021
atas nama terdakwa Danang Nusantara Sonda bin Bambang
Suryanto, dengan kesimpulan:

- BB - 2686/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang
dibungkus potongan plastik warna merah berisi serbuk
kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,15564 gram adalah
Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I
(satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-
Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara
dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa
Metamfetamina/sabu seluruhnya seberat 4,15564 gram sisa
laboratorium serbuk kristal dengan berat 4,15023 gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang
meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat
berupa hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah
Nomor :1268/NNF/2021 tanggal 3 Mei 2021 atas nama terdakwa Danang
Nusantara Sonda bin Bambang Suryanto, dengan kesimpulan Barang Bukti
No, BB - 2686/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus



potongan plastik warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,15564 gram adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng tetapi Terdakwa tidak tahu namanya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 16.30 WIB di pinggir jalan Gg. Paron Samping Bank BKK Kec. Mlonggo Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah, karena Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu di rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah mengambil paket sabu di bawah pot yang ada di pinggir jalan Gg. Paron Samping Bank BKK Kec. Mlonggo Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa orang yang menyaksikan Terdakwa ditangkap dan digeledah adalah warga yang melintas di sekitar lokasi kejadian serta Petugas yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas adalah :
 - (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan yang dbungkus potongan kantong plastik merah;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo dengan nomor simcard 1: 083830344200 dan Sim Card 2:085325730329 Nomor WA : 085227536060;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis abu dalam plastik klip transparan yang dbungkus potongan kantong plastik merah, adalah milik Dimas,
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Oppo dengan nomor simcard 1:083830314200 dan Sim Card 2:085325730329, Nomor WA : 085227536060 dan 1 (satu) tube urine adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal dalam plastik klip transparan yang dbungkus potongan kantong plastik merah, Terdakwa simpan di dalam genggam tangan kiri Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Oppo dengan nomor simcard 1: 083830341200 dan Sim Card 2: 085325730329, Nomor WA : 085227536060, Terdakwa simpan di Saku Celana sebelah kanan depan;
- Bahwa 1 (satu) tube urine, diambil setelah Terdakwa tiba di Kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu catm plastik klip transporan yang dbungkus potongan kantong plastic merah akan Terdakwa serahkan kepada orang lain sesuai perintah Dimas;
- Bahwa 1 (satu) unit Haxtphone Oyo dengan nomor simcard 1: 033830344200 dan Sim Card 2:088325730329 Nonor WA : 085227536060, Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Dimas;
- Bahwa 1 (satu) tube urine, untuk mengetahui apakah Terdakwa mengkonsumsi / pengguna narkotika jenis sabu;
- Bahwa sekira jam 13.00 WIB Terdakwa ditelpon/ Chat WA oleh Boim yang meminta agar Terdakwa membantu temannya untuk memindah paket narkotika jenis sabu di daerah Bangsri Jepara, jika Terdakwa mau maka teman dari Boim bernama Dimas akan menelpon Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 14.00 WIB Terdakwa ditelpon / Chat WA oleh Dimas yang meminta agar Terdakwa ke daerah Bangsri Jepara untuk mengambil paket Sabu guna dipindahkan ke daerah lain lalu agar Terdakwa memberitahu jika sudah sampai di Bangsri Jepara untuk mendapatkan web alamat pengambilan paket Sabu. Saat itu Dimas juga menjelaskan akan memberikan upah sebesar Rp. 500.000 jika Terdakwa bersedia mengambil dan memindahkan paket sabu, uang akan Terdakwa terima jika sudah selesai memindahkan / menaruh paket sabu di alamat yang sesuai perintah Dimas, dan Dimas yang akan memberikan alamat pengambilan uang sebagai upah Terdakwa ditambah sedikit paket sabu gratis, Terdakwa pun mau;
- Bahwa sekira jam 15.30 WIB Terdakwa menuju Bangsri Jepara mengambil paket Shabu;
- Bahwa sekira jam 15.49 WIB Terdakwa memberitahu Dimas bahwa Terdakwa telah sampai Bangsri Jepara;
- Bahwa sekira jam 15 56 WIB Dimas memberitahu bahwa agar Terdakwa meluncur ke Mlonggo di depan Kecamatan Mlonggo, untuk mengambil paket sabu di lokasi itulah Terdakwa akan mendapatkan upah, sebesar Rp.500.000, Terdakwa pun sgera meluncur ke Mlonggo;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 15.59 WIB Terdakwa diberikan Gambar foto alamat paket sabu dari Dimas yaitu dari arah Bangsri- Mlonggo Bank BKK ada gang Masuk 3 mt pot no. 2;
- Bahwa sekira jam 16.30 WIB Terdakwa sampai lokasi, maka Terdakwa langsung mengambil paket Sabu yang ada di bawah pot di pinggir jalan Gg Paron Samping Bank BKK Kec. Mlonggo Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah, setelah Paket Sabu Terdakwa ambil lalu Tedakwa simpan di dalam genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu hanya dari Dimas tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa Terdakwa menerima Sabu dari Dimas baru pertama kali ini;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menyerahkan paket Sabu kepada siapapun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Dimas mendapatkan sabu ;
- Bahwa Terdakwa mau menerima Shabu untuk kemudian pindahkan / menaruh paket sabu dari Dimas karena akan mendapat upah berupa mengkonsumsi sabu secara gratis dan uang sebesar Rp.500.000;
- Bahwa upah menerima atau menyerahkan Sabu dari Dimas belum sempat Terdakwa terima karena baru Terdakwa ambil dan belum pindahkan sesuai perintah Dimas, namun telah ditangkap dan Paket sabu telah disita oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan tidak pernah mencoba narkotika jenis lain;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu hanya pada bulan Maret 2021 untuk coba-coba;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu yaitu sendirian pada hari sekira bulan Maret 2021 sekitar 3 kali hisapan di dekat sawah yang ada di Kaligarang Jepara;
- Bahwa alat yang digunakan adalah : Sabu, Sedotan, Botol plastik bekas minuman, Pipet, Korek Api Gas;
- Bahwa cara menggunakan sabu-sabu adalah Botol diberi air putih dan tutupnya diberi lubang 2 (dua) buah, dan diberi shabu, Kemudian sabu yang ada dalam pipet tersebut dibakar dengan menggunakan Korek api Gas. Dengan dibakarnya shabu dalam pipet tersebut kemudian mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang sudah berisi air.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya asap tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan yang dibungkus potongan kantong plastik merah seberat 4,15023 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO dengan nomor sim card 1 : 083830344200 dan sim card 2 : 085325730329, nomor WA : 085227536060;
- 1 (satu) buah tube urine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Jam 13.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa ditelepon / Chat WA oleh Boim;

Bahwa benar isi pembicaraan antara Terdakwa dengan Boim adalah Boim meminta terdakwa membantu temannya untuk memindahkan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di daerah Bangsri Jepara, jika Terdakwa mau maka teman dari Boim bernama Dimas akan menelepon Terdakwa;

Bahwa benar Jam 14.00 WIB Terdakwa ditelepon / Chat WA oleh Dimas yang meminta agar Terdakwa ke daerah Bangsri Jepara untuk mengambil paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu guna dipindahkan ke daerah lain selanjutnya agar Terdakwa memberitahu jika sudah sampai di Bangsri Jepara untuk mendapatkan web alamat pengambilan paket Sabu saat itu Dimas juga menjelaskan akan memberikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jika Terdakwa bersedia mengambil dan memindahkan paket Sabu, uang akan Terdakwa terima jika sudah selesai memindahkan / menaruh paket Shabu di alamat yang sesuai perintah Dimas, dan Dimas yang akan memberikan alamat pengambilan uang sebagai upah Terdakwa ditambah sedikit paket sabu gratis;

Bahwa benar atas permintaan Dimas Terdakwa menyetujuinya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Bahwa benar Jam 15.30 WIB terdakwa menuju ke Bangsri Jepara untuk mengambil paket Sabu, kemudian Jam 15.49 WIB Terdakwa memberitahukan kepada Dimas bahwa telah sampai di Bangsri Jepara;

Bahwa benar jam 15 56 WIB Dimas memberitahukan bahwa agar Terdakwa meluncur ke Mlonggo di depan Kecamatan Mlonggo, untuk mengambil paket Sabu guna dipindahkan ke daerah Bangsri Jepara, di lokasi itulah Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa benar Terdakwa pun segera meluncur ke Mlonggo, setelah itu Jam 15.59 WIB Terdakwa diberikan gambar foto alamat pengambilan paket Sabu dari Dimas yaitu dari arah Bangsri – Mlonggo Bank BKK ada gang masuk 3mt pot no. 2;

Bahwa benar Jam 16.30 WIB terdakwa sampai di lokasi pengambilan paket Sabu, selanjutnya terdakwa langsung mengambil paket Sabu yang ada di bawah pot di pinggir jalan Gg. Paron Samping Bank BKK, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;

Bahwa benar setelah paket Sabu diambil oleh Terdakwa dan membawanya dengan genggam tangan kiri Terdakwa,

Bahwa benar pada saat Terdakwa akan pergi meninggalkan lokasi, tiba-tiba datang Agus Wiranto dan Adi Dwiantoro beserta team yang mengaku petugas Kepolisian Polda Jateng langsung menangkap dan menggeledah badan / diri Terdakwa;

Bahwa benar dalam pengeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan yang dibungkus potongan kantong plastik merah;

Bahwa benar setelah pengeledahan tersebut Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;

Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah Nomor :1268/NNF/2021 tanggal 3 Mei 2021 atas nama terdakwa Danang Nusantara Sonda bin Bambang Suryanto, dengan kesimpulan: BB - 2686/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus potongan plastik warna merah berisi serbuk kristaldengan berat bersih serbuk kristal 4,15564 gram adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam



puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina/sabu yang dista dari Terdakwa seluruhnya seberat 4,15564 gram sisa laboratorium serbuk kristal dengan berat 4,15023 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang terdiri dari dua kata, yaitu kata setiap dan orang. Kata orang bermakna subjek hukum, baik itu manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa yang ada di dakwaan Jaksa Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang hadir dipersidangan dan saksi-saksi yang hadir di persidangan membenarkan bahwa Terdakwa yang hadir dipersidangan adalah orang yang sama dengan Terdakwa pada waktu penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa maka Terdakwa adalah manusia maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan merupakan unsur yang bersifat alternative maka apabila salah satu terpenuhi maka perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur ke dua ini.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka tujuan di buatnya Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka tujuan di buatnya Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah membuat pengertian Peredaran Narkotika, yaitu meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Pasal 7 dan Pasal 4 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka selain untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan peredaran narkotika dilarang artinya perbuatan orang atau badan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa saksi saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Jam 13.00 WIB Terdakwa menerima ditelepon / Chat Wadari Boim yang isinya Boim meminta Terdakwa membantu temannya untuk memindahkan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di daerah Bangsri Jepara;

Menimbang, bahwa saksi saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa Jam 14.00 WIB Terdakwa ditelepon / Chat WA oleh Dimas yang meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa ke daerah Bangsri Jepara untuk mengambil paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu guna dipindahkan ke daerah lain selanjutnya agar Terdakwa memberitahu jika sudah sampai di Bangsri Jepara untuk mendapatkan web alamat pengambilan paket Sabu saat itu Dimas juga menjelaskan akan memberikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jika Terdakwa bersedia mengambil dan memindahkan paket Sabu, uang akan Terdakwa terima jika sudah selesai memindahkan / menaruh paket Sabu di alamat yang sesuai perintah Dimas, dan Dimas yang akan memberikan alamat pengambilan uang sebagai upah Terdakwa ditambah sedikit paket sabu gratis;

Menimbang, bahwa saksi saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa atas permintaan Dimas Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa saksi saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa Jam 15.30 WIB Terdakwa menuju ke Bangsri Jepara untuk mengambil paket Sabu, kemudian Jam 15.49 WIB Terdakwa memberitahukan kepada Dimas bahwa telah sampai di Bangsri Jepara;

Menimbang, bahwa saksi saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa Jam 15 56 WIB Dimas memberitahukan bahwa agar Terdakwa meluncur ke Mlonggo di depan Kecamatan Mlonggo, untuk mengambil paket Sabu guna dipindahkan ke daerah Bangsri Jepara, di lokasi itulah Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi saksi dan Terdakwa menerangkan Terdakwa segera meluncur ke Mlonggo, setelah itu Jam 15.59 WIB Terdakwa diberikan gambar foto alamat pengambilan paket Sabu dari Dimas yaitu dari arah Bangsri – Mlonggo Bank BKK ada gang masuk 3mt pot no. 2;

Menimbang, bahwa saksi saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa Jam 16.30 WIB terdakwa sampai di lokasi pengambilan paket Sabu, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil paket Sabu yang ada di bawah pot di pinggir jalan Gg. Paron Samping Bank BKK, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa saksi saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa setelah paket Sabu diambil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membawanya dalam genggam tangan kiri Terdakwa,

Menimbang, bahwa saksi saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa akan pergi meninggalkan lokasi, tiba-tiba datang Agus Wiranto dan Adi Dwianto beserta team yang mengaku petugas

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian Polda Jateng langsung menangkap dan menggeledah badan / diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan yang dibungkus potongan kantong plastik merah;

Menimbang, bahwa saksi saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah Nomor :1268/NNF/2021 tanggal 3 Mei 2021 atas nama terdakwa Danang Nusantara Sonda bin Bambang Suryanto, dengan kesimpulan: BB - 2686/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus potongan plastik warna merah berisi serbuk kristaldengan berat bersih serbuk kristal 4,15564 gram adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa dan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah Nomor :1268/NNF/2021 tanggal 3 Mei 2021 atas nama terdakwa Danang Nusantara Sonda bin Bambang Suryanto, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi dan Terdakwa di persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemindahan narkotika Gol I untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemindahan narkotika Gol I tidak untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan maka perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan maka Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menerima, menyerahkan narkotika Golongan I adalah perbuatan melawan hukum maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsideritas oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka selain pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan yang dibungkus potongan kantong plastik merah seberat 4,15023 gram adalah barang yang peredarannya dilarang dan digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO dengan nomor sim card 1 : 083830344200 dan sim card 2 : 085325730329, nomor WA : 085227536060 adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tube urine adalah barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sumber daya manusia Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa merasahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DANANG NUSANTARA SONDA bin BAMBANG SURYANTO, terbukti secara sah serta menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menyerahkan narkotika Golongan I Bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANANG NUSANTARA SONDA bin BAMBANG SURYANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan yang dibungkus potongan kantong plastik merah seberat 4,15023 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO dengan nomor sim card 1 : 083830344200 dan sim card 2 : 085325730329, nomor WA : 085227536060;
 - 1 (satu) buah tube urine;
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, oleh kami, Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Wilham, S.H, M.H, Muhammad Yusup Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anom Sunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Yan Subiyono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Wilham, S.H, M.H

Dr. Rightmen Ms Situmorang, S.H., M.H.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Anom Sunarso, S.H.